



Implementasi Konseling Keluarga Model Multigenerational Untuk Menangani Calon Pengantin Usia Dini Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Nganjuk

¹Ardhya Pramesti Regiya Cahyani, ²Ummy Chairiyah

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

Contributor Email : ardhyapramesti27@gmail.com, ummy.chairiyah@uinsa.ac.id

Received: July 4, 2025

Accepted: September 12, 2025

Published: December 30, 2025

Abstract: Early marriage remains a significant concern in Indonesia, including in Nganjuk Regency despite a declining trend in its prevalence. This practice has far-reaching implications for adolescents' health, education, psychological well-being, and overall quality of life. It is frequently driven by transgenerational factors within families, such as unresolved trauma, dysfunctional communication patterns, and inherited cultural values. This study examines the applications of the Multigenerational Family Therapy (MFT) approach in family counseling for prospective early-age married couples at PUSPAGA Nganjuk. Employing a qualitative case study design, the research involved one to two families who received counseling at PUSPAGA. Data were collected through in-depth interviews and direct observations, and analyzed thematically. The findings reveal that MFT effectively identifies and disentangles intergenerational relational patterns underlying early marriage decisions. Furthermore, the approach facilitates family reflections on internal dynamics, improves communication, and strengthens psychological and social preparedness for marriage. These results suggest that MFT is an effective therapeutic approach to help families prevent the perpetuation of dysfunctional cycles through early marriage.

Keywords: Early Marriage; Multigenerational Family Therapy; Family Counseling.

Abstrak: Pernikahan dini masih menjadi isu signifikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nganjuk, meskipun tren prevalensinya menunjukkan penurunan. Praktik ini memiliki dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan kualitas hidup remaja. Faktor transgenerasional dalam keluarga, seperti trauma yang tidak terselesaikan, pola komunikasi disfungsi, serta nilai budaya yang diwariskan, sering kali menjadi latar belakang utama terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Multigenerational Family Therapy (MFT) dalam konseling keluarga bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan satu hingga dua keluarga yang mengikuti proses konseling di PUSPAGA. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan MFT efektif dalam mengidentifikasi dan mengurangi pola relasi lintas generasi yang menjadi akar pengambilan keputusan pernikahan dini. Selain itu, pendekatan ini membantu keluarga merefleksikan dinamika internal, memperbaiki komunikasi, serta meningkatkan kesiapan psikologis, dan sosial dalam menghadapi pernikahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa MFT merupakan pendekatan terapeutik yang efektif dalam mendampingi keluarga untuk mencegah berulangnya siklus disfungsi melalui praktik pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini; Multigenerational Family Therapy; Konseling Keluarga.

a. PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Meskipun tren angka perkawinan anak menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir,

prevalensinya tetap mengkhawatirkan. Data dari kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa pada tahun 2023, angka perkawinan anak menurun menjadi 6,29%, melampaui target RPJMN 2020 – 2024 sebesar 8,74% (“Menteri PPPA,” 2024). Namun demikian, angka ini tetap mencerminkan besarnya jumlah anak yang memasuki kehidupan pernikahan sebelum usia matang secara psikologis dan sosial.

Di Kabupaten Nganjuk, fenomena pernikahan dini jua mencuat, dengan angka yang cukup tinggi dan memprihatinkan yakni sebesar 19,15% (Nganjuk, 2025). Berdasarkan hasil temuan lapangan di PUSPAGA Kabupaten Nganjuk, praktik pernikahan dini umumnya dimulai sejak usia 14 hingga 17 tahun, dengan usia yang paling dominan berada pada rentang 15 – 16 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa remaja yang belum matang secara psikologis, sosial, maupun ekonomi sudah banyak yang memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga risiko permasalahan dalam perkawinan meningkat signifikan.

Selain data statistic, temuan lapangan di PUSPAGA juga memperlihatkan adanya kasus konkret yang mencerminkan pola transgenerasional pernikahan dini. Salah satu klien adalah seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang mengalami kehamilan di luar nikah. Menariknya, ibunya juga menikah pada usia 14 tahun secara siri, dengan pola asuh yang keras dan penuh tekanan verbal, sementara figure ayah tidak hadir dalam pengasuhan. Pola asuh yang menciptakan siklus berulang yang merugikan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan usia dini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika keluarga lintas generasi.

Pernikahan usia dini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga berkontribusi pada siklus kemiskinan, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga rendahnya kualitas pengasuhan anak (Hidayat, 2024). Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor struktural seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, serta kuatnya nilai budaya dan norma sosial yang mengakar dalam masyarakat (Gusnita & Luhur, 2023). Namun, terdapat satu faktor yang sering kali luput dari perhatian, yaitu pola transgenerasional dalam keluarga yakni pola nilai, trauma, dan kontrol yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sutanto, 2023).

Dalam konteks inilah konseling keluarga memegang peran penting. Tujuan konseling keluarga bukan sekedar memberikan informasi mengenai risiko pernikahan dini, melainkan juga membantu keluarga memahami dinamika emosional dan pola relasi yang melatarbelakangnya (Rai Eryani Putri, 2024). Melalui konseling, keluarga dapat memperbaiki komunikasi, meningkatkan kesiapan psikologis calon pengantin, serta mencegah pengulangan pola disfungsional yang diwariskan antar

generasi. Alasan utama konseling keluarga perlu dilakukan di PUSPAGA Kabupaten Nganjuk adalah karena banyak kasus pernikahan usia dini terjadi akibat *married by accident* (kehamilan di luar nikah). Kondisi ini sering kali membuat keluarga mengambil keputusan menikahkan anak secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis maupun sosial anak.

Oleh karena itu, konseling keluarga menjadi sarana preventif dan kuartif untuk membantu keluarga merefleksikan keputusan tersebut, sekaligus memutus rantai pernikahan dini di masyarakat. Menurut Bowen, banyak keputusan penting dalam hidup individu, termasuk keputusan menikah dini, kerap kali dipengaruhi oleh dinamika emosional dan pola relasi yang tertanam dalam sistem keluarga multigenerasi (Riesta, 2018). Misalnya, trauma yang tidak terselesaikan, ketidakmampuan keluarga mengelola konflik, atau nilai yang menormalisasi kontrol orang tua terhadap anak, dapat diteruskan tanpa disadari. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai “solusi” terhadap kehamilan di luar nikah, putus sekolah, atau kemiskinan, padahal hal ini justru memperpanjang siklus disfungsi yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Upaya pencegahan pernikahan usia dini selama ini umumnya berfokus pada pendekatan psikoedukatif, seperti seminar, sosialisasi, dan penyuluhan hukum. Walaupun penting, pendekatan ini cenderung bersifat informatif dan hanya menysasar aspek kognitif, tanpa menggali akar emosional dan sistemik dalam keluarga. Di sinilah pentingnya peran konseling keluarga, karena ia memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap pola komunikasi, nilai yang diwariskan, dan konflik tersembunyi yang sering menjadi pendorong keputusan pernikahan usia dini (Sona, Linsia, & Irawan, 2024).

Salah satu pendekatan yang relevan digunakan dalam konseling keluarga adalah Multigenerational Family Therapy yang dikembangkan oleh Murray Bowen. Pendekatan ini berpandangan bahwa individu adalah bagian dari sistem keluarga lintas generasi yang saling memengaruhi. Multigenerational Family Therapy berfokus pada identifikasi pola hubungan emosional, dinamika peran dalam keluarga, dan bagaimana sejarah keluarga membentuk cara anggota keluarga mengelola stres, konflik, dan pengambilan keputusan (Haley, 1971). Dalam konteks pernikahan dini, Multigenerational Family Therapy membuka ruang refleksi kolektif keluarga atas pengalaman masa lalu yang mungkin belum terselesaikan.

Pendekatan ini sangat selaras dengan kebutuhan layanan konseling keluarga bagi calon pengantin usia dini, karena tidak hanya mengupas soal kesiapan individu, tetapi juga menggali kesiapan keluarga dalam melepas anak secara psikologis dan sosial. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kabupaten Nganjuk merupakan lembaga

layanan keluarga yang strategis untuk mengimplementasikan pendekatan ini. Selama ini, PUSPAGA telah berperan dalam edukasi dan konseling keluarga, tetapi penerapan terapi berbasis transgenerasional masih belum banyak dikembangkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Multigenerational Family Therapy dalam konseling keluarga calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Nganjuk.

b. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Luthfiyah, 2018). Untuk menganalisis penerapan pendekatan Multigenerational Family Therapy dalam konseling keluarga calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Nganjuk. Subjek dalam penelitian ini adalah satu hingga dua keluarga yang menjadi klien PUSPAGA dan telah menjalani proses konseling terkait rencana pernikahan di usia dini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anggota keluarga dan konselor yang terlibat, serta observasi langsung selama sesi konseling berlangsung. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola transgenerasional dalam keluarga, dinamika relasional yang memengaruhi keputusan pernikahan dini, serta efektivitas penerapan terapi keluarga lintas generasi dalam membantu keluarga merefleksikan dan mentransformasikan pola hubungan yang disfungsional.

c. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Pernikahan Dini dan Dampaknya

Dalam perjalanan hidup yang terus bergerak, hanya ada sedikit hal yang benar-benar diperhitungkan dan diprioritaskan selain sesuatu yang bersifat sakral dan bernilai luhur. Salah satu sumber kebahagiaan sejati tidak dapat diperoleh dari rutinitas sehari-hari semata. Kedua hal tersebut lahir dari sebuah ikatan suci, yaitu hubungan antara dua insan yang saling mencintai, menyayangi, serta memahami satu sama lain, baik dari segi karakter, prinsip hidup, sifat, maupun tujuan bersama. Ikatan ini adalah perkawinan. Dalam Islam, pernikahan dikenal dengan istilah *mistaqan ghalizhan*, yang berarti ikatan yang sangat kuat. Istilah ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan ruhaniyah dan batiniyah yang sangat sakral

antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga. Oleh karena itu, kedua pasangan dianjurkan untuk saling memahami, menjaga keharmonisan, serta menciptakan suasana keluarga yang tenteram dan nyaman. Hal inilah yang sering menjadi dasar pembenaran atas praktik pernikahan anak, yang dalam pandangan sebagian kalangan dinilai sah dan dapat diterima dari sisi agama dan syariat (Yusuf, 2011).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai dalam kehidupan, pernikahan pada usia yang belum matang semakin dipandang sebagai kondisi yang rentan terhadap berbagai permasalahan rumah tangga, seperti pertengkaran, konflik berkepanjangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, kematangan usia sebelum menikah menjadi penting dan mencakup berbagai aspek seperti kesiapan mental, psikologis, ekonomi, akidah, serta prinsip hidup dalam berkeluarga. Kematangan ini umumnya dicapai ketika seseorang telah berada pada usia dewasa. Pernikahan anak, atau yang dikenal sebagai pernikahan dini, didefinisikan oleh *The Inter African Committee* (IAC) sebagai pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun, di mana seorang anak perempuan belum memiliki kesiapan secara psikologis, fisiologis, dan mental untuk memikul tanggung jawab rumah tangga dan kehamilan (Rosyidah & Listya, 2019).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengategorikan perjawinan di bawah usia tersebut sebagai perkawinan berisiko tinggi bagi kesehatan ibu, perkembangan anak, serta keberlangsungan hubungan keluarga. Kematangan menikah tidak hanya diukur dari legalitas usia, melainkan dari kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi, dengan rekomendasi usia ideal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria (BKKBN, 2022).

Di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan telah menolak praktik pernikahan dini, kasus ini terus meningkat setiap tahun. Faktor penyebabnya meliputi tradisi, tekanan orang tua, kondisi ekonomi, hingga kehamilan di luar nikah. Menikah di usia belum matang membawa risiko besar, baik secara fisik maupun mental, terutama bagi perempuan yang belum siap secara biologis dan emosional. Kehamilan remaja (usia 15–19 tahun) berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti keguguran, kematian ibu dan bayi, fistula obstetrik, anemia, dan kelainan saat persalinan (Tarsikah, Diba, & Didiharto, 2020). Bayi yang dilahirkan juga rentan mengalami prematuritas, cacat fisik, hingga kekurangan gizi karena tubuh ibu yang masih dalam masa pertumbuhan harus berbagi asupan dengan janin.

Selain masalah kesehatan, pernikahan dini juga berdampak pada hak pendidikan dan perkembangan sosial remaja. Mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan

masa remaja demi mengemban tanggung jawab rumah tangga. Laki-laki dipaksa mencari nafkah, sementara perempuan kehilangan masa bermain dan harus mengurus keluarga. Anak yang lahir dari pernikahan dini pun rawan mengalami pola asuh yang kurang optimal karena ibu muda cenderung belum matang secara emosional. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya angka perceraian di usia muda akibat ketidakstabilan emosi dan kurangnya kemampuan menyelesaikan konflik. Peneliti mencatat enam kasus perceraian usia dini, menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda membawa dampak negatif yang luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat (Fadilah, 2021).

b. Konseling Keluarga

Secara umum, ini merujuk pada perlakuan terhadap dua atau lebih anggota keluarga secara bersamaan atau dalam kelompok, yang dapat melibatkan dua atau lebih terapis. Secara spesifik, hal ini juga bisa merujuk pada serangkaian pendekatan konseling atau psikoterapi yang dirancang khusus untuk terapi keluarga. Terapi keluarga biasanya dimulai dengan memfokuskan perhatian pada satu anggota keluarga yang menghadapi masalah. Terapi ini mengajarkan cara menyelesaikan masalah tanpa paksaan, membantu orang tua untuk menetapkan kedisiplinan pada anak-anak mereka, serta mendorong setiap anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan jelas satu sama lain. Selain itu, terapi keluarga juga mengajarkan prinsip perubahan perilaku kepada anggota keluarga, tidak hanya menekankan kesalahan pada satu individu, melainkan membantu seluruh keluarga untuk mengevaluasi apakah harapan terhadap anggota lainnya adalah realistis (Riesta, 2018).

Terapi keluarga juga dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah tersembunyi dalam hubungan keluarga, yang berpotensi menyebabkan perilaku disfungsional pada satu atau lebih anggota keluarga (Mukhoyyaroh, 2014).

Konseling keluarga merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada individu dalam konteks sistem keluarga, dengan menekankan pada perbaikan komunikasi antaranggota keluarga. Tujuannya adalah agar setiap anggota dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dengan keterlibatan seluruh anggota yang didasari oleh kerelaan dan rasa kasih sayang, permasalahan yang ada dapat diselesaikan bersama. Faktor-faktor seperti kohesi keluarga, konflik internal, pola asuh, serta kondisi lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masing-masing anggota keluarga (Kelchner, Campbell, Howard, Bensinger, & Lambie, 2020).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terapi dan konseling keluarga merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama melalui peningkatan komunikasi, penguatan hubungan, dan pengembangan potensi individu dalam sistem keluarga. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada satu individu yang bermasalah, tetapi juga melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menciptakan perubahan yang konstruktif dan harmonis. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pola asuh, konflik internal, kohesi keluarga, serta kondisi lingkungan, terapi keluarga menjadi sarana efektif dalam mencegah dan mengatasi perilaku disfungsional dalam keluarga.

c. Multigenerational Famili Therapy

Terapi keluarga multigenerasi merupakan pendekatan konseling yang bertujuan mencegah terbentuknya pola triangulasi dalam dinamika keluarga (Riesta, 2018). Sehingga setiap individu mampu menjalankan perannya secara sehat dan fungsional dalam sistem keluarga. Terapi ini menekankan pentingnya pemahaman hubungan lintas generasi, serta membantu anggota keluarga mengenali pola emosional yang diwariskan dari generasi ke generasi, agar mereka dapat membangun komunikasi yang lebih sehat dan relasi yang lebih seimbang.

Konsep Multigenerational Family Therapy dikembangkan oleh Murray Bowen dan dikenal juga sebagai Teori Keluarga Bowen. Menurutinya, keluarga merupakan sistem hubungan emosional yang saling terkait dan memengaruhi fungsi keluarga secara menyeluruh. Salah satu konsep utama adalah *differentiation of self* atau perbedaan diri, yaitu kemampuan individu dalam menyeimbangkan sisi intelektual dan emosionalnya (Davies & Cummings, 1994). Individu dengan tingkat perbedaan diri yang rendah cenderung mudah terbawa emosi dan merasa tidak berdaya. Bowen juga menyampaikan bahwa dalam keluarga yang terlalu melekat secara emosional, anggota-anggotanya bisa mengalami ketidaknyamanan dan akhirnya saling menolak, hingga akhirnya dituntut untuk membangun kemandirian emosional.

Konsep kedua adalah triangulasi, yaitu keterlibatan orang ketiga dalam hubungan dua anggota keluarga yang sedang mengalami tekanan emosional. Hal ini bisa membantu menurunkan ketegangan jika orang ketiga bersikap netral, namun justru memperburuk keadaan bila orang ketiga berpihak. Selanjutnya, sistem emosional keluarga kecil menggambarkan pola unik dalam tiap keluarga untuk mengelola emosi dan ketegangan. Pada keluarga dengan kecemasan kronis, sering kali muncul jarak

emosional antaranggota keluarga yang dapat menimbulkan disfungsi dalam aspek fisik dan emosional, bahkan memengaruhi perkembangan psikologis anak.

Konsep penting lainnya adalah proses proyeksi keluarga, yaitu kecenderungan orang tua untuk menurunkan beban emosional mereka kepada anak-anaknya, dan anak-anak tersebut akan menurunkannya lagi pada generasi berikutnya. Proses ini bisa bersifat negatif jika membawa kecemasan atau tekanan, namun juga bisa positif apabila keluarga memiliki hubungan yang harmonis dan sehat. Individu yang tidak terlibat terlalu dalam dalam proyeksi emosional keluarganya akan lebih mampu mengelola emosinya dan membedakan mana pikiran dan perasaan yang datang dari dirinya sendiri dan mana yang berasal dari pengaruh keluarga.

Terakhir, keputusan emosi mengacu pada upaya individu dewasa untuk memisahkan dirinya secara emosional dari keluarga asal demi mencapai kematangan diri. Selain itu, posisi saudara kandung juga menjadi faktor yang diperhitungkan dalam teori Bowen. Urutan kelahiran dapat memengaruhi pembentukan kepribadian dan pola hubungan antaranggota keluarga. Misalnya, pasangan suami istri dengan kombinasi anak sulung dan anak bungsu sering kali menunjukkan pola interaksi di mana salah satu cenderung dominan dan bertanggung jawab dalam keluarga. Keseluruhan konsep ini digunakan dalam terapi keluarga multigenerasi untuk memahami dan menyelesaikan masalah emosional yang diwariskan lintas generasi (Lumongga, 2014).

d. Problematika Calon Pengantin Usia Dini di PUSPAGA

Calon pengantin usia dini yang datang ke PUSPAGA umumnya menghadapi problematika kompleks yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan relasional dalam keluarga. Kehamilan di luar nikah, putus sekolah, ketidaksiapan emosional, dan tekanan sosial menjadi bagian dari tantangan yang mereka hadapi. Dalam banyak kasus, klien berasal dari keluarga dengan pola asuh yang keras dan penuh tekanan sosial menjadi bagian pola asuh yang keras dan penuh tekanan verbal, atau sebaliknya terlalu permisif tanpa kontrol dan arahan yang jelas. Ketiadaan figur ayah dan minimnya komunikasi dalam keluarga turut memengaruhi ketahanan psikologis anak dalam mengambil keputusan besar. Situasi ini sering kali membuat klien tidak memiliki tempat aman untuk berbagi atau mencari arahan, sehingga terjebak dalam hubungan berisiko.

Salah satu pola yang ditemukan dalam layanan konseling di PUSPAGA adalah adanya siklus transgenerasional, di mana masalah yang dialami klien merupakan pengulangan dari pengalaman orang tuanya. Dalam kasus ini, ibu klien juga mengalami kehamilan di luar nikah pada usia 14 tahun, dan pernikahannya hanya berlangsung

secara siri. Pola pengasuhan yang dilandasi luka masa lalu ini secara tidak sadar diwariskan kembali kepada anak, menciptakan siklus ketidakstabilan emosional antar generasi. Minimnya kelekatan emosional dan komunikasi yang sehat antara ibu dan anak memperkuat pola negatif ini. Oleh karena itu, pendekatan konseling yang holistik dan multigenerasional sangat penting dalam memutus siklus tersebut dan membangun kembali pola relasi keluarga yang sangat sehat dan penuh dukungan.

e. *Multigenerational Family Therapy* dalam Konseling Keluarga Calon Pengantin Usia Dini

Hasil konseling pada klien PUSPAGA menunjukkan adanya pola transgenerasional yang kuat dalam keluarga, khususnya terkait pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah. Klien berusia 16 tahun ini mengalami kehamilan di luar nikah, dan melalui proses wawancara terungkap bahwa ibunya juga mengalami hal yang sama pada usia 14 tahun. Pernikahan orang tua klien yang hanya secara siri dan pola asuh keras serta penuh tekanan verbal berkontribusi terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak, termasuk dalam pengambilan keputusan-keputusan besar seperti putus sekolah dan menjalin hubungan yang berisiko.

Ketiadaan figur ayah serta pola pengasuhan oleh nenek yang permisif membuat klien tumbuh tanpa kontrol dan arahan yang memadai. Situasi ini diperparah dengan minimnya komunikasi dan kelekatan emosional antara klien dan ibunya. Namun, sesi konseling berhasil menjadi ruang refleksi bersama, baik bagi klien maupun ibunya. Dalam wawancara, sang ibu menunjukkan kesadaran emosional yang mendalam ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa anaknya sedang mengalami ulang siklus traumatis yang dahulu juga dialaminya. Reaksi emosional yang menunjukkan adanya proses insight yang penting sebagai titik awal perubahan.

Upaya membangun dialog empatik dilakukan melalui pendekatan non-konfrontatif, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada kedua belah pihak. Ketika ditanya mengenai perasaan dan harapan terhadap masa depan, klien mengungkapkan keinginan untuk menjadi ibu yang lebih pengertian dan penyayang daripada yang ia alami. "Aku berharap bisa menjadi orangtua yang baik dan istri yang baik, dan mendidik anakku dengan aturan-aturan yang jelas dan memberinya kasih sayang yang cukup dengan cara mendengarkannya agar aku dan anakku dekat dan anakku mau bercerita apa-apa kepadaku sehingga aku tahu perkembangan anakku agar

tidak salah jalan.” Pernyataan ini menggambarkan harapan klien untuk membangun keluarga yang penuh kasih dan memberikan perhatian lebih pada komunikasi dengan anaknya.

Ibu klien pun menunjukkan keterbukaan baru setelah mendengar langsung perasaan dan harapan anaknya. Ia menyadari bahwa pola kekerasan verbal yang ia gunakan merupakan bentuk pengulangan dari luka masa lalunya. Konseling ini tidak hanya menyoroti permasalahan individu, melainkan juga membuka ruang transformasi relasi dalam keluarga melalui pendekatan sistemik dan multigenerasional. Konsep Terapi Keluarga Multigenerasi, yang dikembangkan oleh Murray Bowen, sangat relevan dalam konteks ini, karena terapi ini menekankan pentingnya pemahaman hubungan lintas generasi dan bagaimana pola emosional yang diwariskan memengaruhi dinamika keluarga.

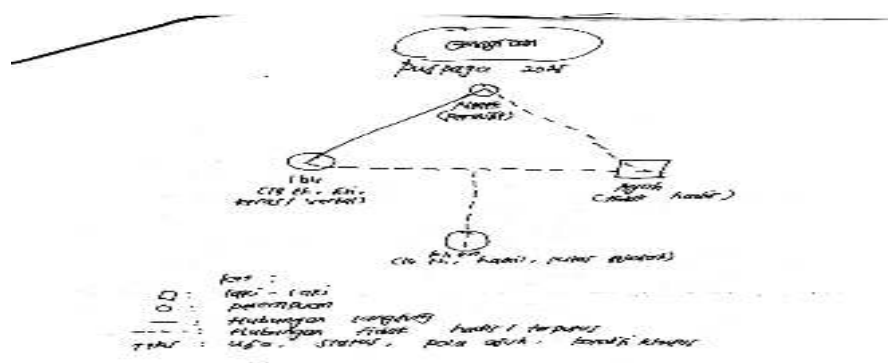
Pola triangulasi yang muncul dalam keluarga ini, di mana hubungan antara ibu dan anak tampak penuh ketegangan dan tekanan emosional, dapat dimitigasi dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka dan sehat. Hal ini selaras dengan konsep Bowen tentang pemisahan emosional dan perbedaan diri, di mana individu perlu belajar untuk membedakan perasaan dan pikiran mereka dari pengaruh keluarga agar bisa berkembang dengan sehat (Retnoningtias et al., 2024). Dalam kasus ini, dengan memberi ruang bagi klien dan ibunya untuk berbicara tentang perasaan mereka, konseling ini membantu mereka memahami dan mengatasi ketegangan yang ada.

Lebih lanjut, proses proyeksi keluarga juga terlihat jelas, di mana ibu klien tanpa sadar mewariskan kecemasan dan pola perilaku yang negatif kepada anaknya. Konseling berfungsi untuk memecah siklus ini, dengan memberikan wawasan dan alat untuk mengelola emosi serta membangun komunikasi yang lebih positif antar generasi. Langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan kepada klien dan keluarga meliputi upaya untuk kembali ke pendidikan formal (paket C), mengikuti pelatihan parenting dasar untuk usia muda, serta menjaga kesehatan kehamilan secara optimal. Dengan pendekatan bertahap dan empatik ini, diharapkan klien dan keluarganya dapat membangun pola relasi baru yang lebih sehat dan mendukung perkembangan anak ke depannya, serta memutus siklus negatif yang telah berlangsung dalam keluarga ini.

2. Pembahasan

Pada penelitian ini mengungkap pernikahan anak tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi atau rendahnya tingkat pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola hubungan dalam keluarga, trauma antar generasi yang tidak terselesaikan, serta nilai dan norma yang diwariskan secara tidak sadar dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, pendekatan *Multigenerational Family Therapy* (MFT) menjadi alat penting untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih dalam dan menyeluruh. Sebagaimana yang dikembangkan oleh Murray Bowen bahwa MFT menekankan pentingnya memahami keluarga sebagai suatu sistem lintas generasi, memahami keluarga sebagai jaringan relasi yang terus terhubung antar generasi (Retnoningtias et al., 2024). Pendekatan ini mengajarkan bahwa individu perlu belajar membangun kemandirian emosional tanpa larut dalam dinamika keluarga asal, serta menyadari bahwa pola-pola ketidakmatangan atau persoalan emosional sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam pendekatan terapi ini, permasalahan individu dipahami sebagai cerminan dari hubungan dan pola interaksi dalam sistem keluarga yang lebih luas, bukan semata-mata akibat dari kekeliruan atau kekurangan pribadi. Cara pandang ini menjadi sangat penting dalam menangani kasus-kasus pernikahan usia dini. Dalam implementasinya di PUSPAGA Kabupaten Nganjuk, pendekatan MFT diterapkan melalui asesmen awal yang menggunakan teknik genogram. Genogram merupakan sebuah diagram silsilah keluarga yang dapat digunakan untuk menggali informasi klien berdasarkan garis keturunan yang ada pada keluarga klien (Ikhsan, Wangid, Basuki, & Eliasa, 2024). Genogram dipakai untuk memetakan struktur keluarga klien hingga tiga generasi ke atas, termasuk informasi usia pernikahan, pola komunikasi, hubungan emosional, serta peristiwa penting dalam sejarah keluarga.



Gambar 1. Genogram Sesi Konseling

Dari hasil pemetaan genogram, ditemukan bahwa ada beberapa kasus yang dimana ibu dari klien juga menikah di usia muda, nenek dari pihak ibu juga mengalami

hal yang serupa. Hal ini menunjukkan kecenderungan kuat dalam sistem keluarga untuk mereproduksi pengalaman yang sama secara transgenerasional tanpa refleksi yang kritis. Konselor kemudian mengarahkan keluarga untuk memahami bahwa keputusan menikah di usia muda bukanlah keputusan personal semata, melainkan bagian dari pola relasi yang dibentuk dan diteruskan oleh keluarga besar. Terapi ini mendorong keluarga untuk tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi melihat mengapa hal itu terus berulang. Dalam sesi konseling, konselor membantu keluarga mengenali peran dan posisi setiap anggota dalam sistem relasi keluarga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa orang tua cenderung memainkan peran dominan yang membatasi hak anak dalam mengambil keputusan hidup.

Konselor berupaya mendorong klien untuk membangun hak dan refleksi diri tanpa menciptakan konflik dengan orang tua. Pendekatan ini memerlukan sensitivitas budaya, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi tata karma, budaya, dan keharmonisan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MFT memiliki kesesuaian yang tinggi dalam mengungkap akar permasalahan pernikahan anak di Kabupaten Nganjuk. Pendekatan ini mampu membuka ruang dialog antara generasi, membongkar mitos, serta menyadarkan keluarga akan pengaruh pengalaman masa lalu terhadap keputusan masa kini.

Selain itu, terapi ini juga efektif dalam menggali trauma keluarga yang diwariskan, misalnya kecemasan orang tua karena pengalaman masa muda yang negatif. Dalam salah satu kasus, ibu klien mendorong anaknya menikah karena takut anaknya berjalan di jalan yang sama, padahal ketakutan itu tidak pernah disadari atau diungkap sebelumnya. Namun demikian, penelitian juga mencatat adanya ketidaksesuaian dalam penerapan teori ini, terutama pada keterbatasan dalam menghadirkan tiga generasi keluarga dalam satu sesi. Faktor budaya seperti rasa sungkan, tabu membahas konflik lama, dan ketidakmauan membuka luka lama menjadi hambatan tersendiri. Hambatan lain adalah terbatasnya durasi dari sesi konseling di PUSPAGA. Terapi lintas generasi membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengeksplorasi dinamika keluarga, sementara fasilitas layanan publik sering kali dibatasi oleh kebijakan dan sumber daya. Beberapa keluarga juga menunjukkan penolakan terhadap ide bahwa pola perkawinan dini yang diwariskan adalah bentuk disfungsi. Sebagian menganggap bahwa menikah muda adalah bagian dari tradisi atau bahkan bentuk ketaatan kepada orang tua, bukan masalah yang harusnya diatasi.

Oleh karena itu, konselor perlu melakukan adaptasi pendekatan. Terapi tidak bisa diterapkan secara tekstual sesuai buku, melainkan harus dibungkus dengan narasi budaya lokal

yang lebih bisa diterima. Misalnya, pembahasan tentang pengalaman leluhur bisa dibingkai sebagai pelajaran berharga, bukan kritik tajam. Meskipun memiliki keterbatasan, MFT tetap menjadi pendekatan yang relevan karena menawarkan kerangka reflektif yang lebih menyeluruh. Ia tidak menyalahkan individu, tetapi membantu keluarga mengenali dinamika mereka secara kolektif. Nilai-nilai harmoni sosial yang dijunjung masyarakat Nganjuk. Pendekatan ini juga diperkuat oleh struktur sosial masyarakat yang masih menempatkan keluarga besar sebagai pengambil keputusan utama dalam hidup anak. Maka, intervensi yang bersifat individual tidak akan efektif jika tidak menyentuh sistem keluarga sebagai satu kesatuan.

Dengan memahami akar-akar emosional dan historis dari keputusan pernikahan, keluarga menjadi lebih terbuka untuk mempertimbangkan alternatif lain. Terapi ini tidak memaksa, tetapi menawarkan refleksi. Dari segi praktik konseling, MFT membantu konselor merancang intervensi yang tidak hanya menyentuh gejala, tetapi juga akar masalah. Terapi ini menjadi alat evaluasi sistematis yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, dan kultural dalam satu kerangka kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Multigenerational Family Therapy tidak hanya relevan, tetapi juga strategis untuk diterapkan dalam konteks kasus pernikahan anak di Kabupaten Nganjuk. Ketika dijalankan dengan adaptasi yang tepat dan sensitivitas budaya, pendekatan ini mampu menjadi model pendampingan keluarga yang reflektif.

f. PENUTUP

Pernikahan usia dini masih menjadi persoalan krusial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika internal keluarga yang diwariskan secara transgenerasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi, trauma yang belum terselesaikan, serta nilai dan norma yang diturunkan antar generasi memainkan peran signifikan dalam mendorong terjadinya pernikahan anak. Pendekatan Multigenerational Family Therapy terbukti relevan dan efektif dalam mengidentifikasi serta merekonstruksi pola-pola disfungsional dalam sistem keluarga. Melalui penerapan terapi ini di PUSPAGA Kabupaten Nganjuk, keluarga tidak hanya diajak memahami risiko pernikahan dini secara rasional, tetapi juga diajak untuk merefleksikan dinamika emosional dan sejarah keluarga yang melatarbelakanginya. Efektivitas terapi ini diperoleh dari refleksi klien setelah mengikuti konseling, yang menunjukkan adanya kesadaran baru dan keinginan untuk membangun pola relasi keluarga yang lebih sehat.

Dengan demikian, intervensi konseling yang berbasis sistem keluarga lintas generasi dapat menjadi alternatif pendekatan preventif yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Davies, P. T., & Cummings, E. M. (1994). Marital conflict and child adjustment: An emotional security hypothesis. *Psychological Bulletin*. Retrieved from <https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.3.387>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Gusnita, C., & Luhur, U. B. (2023). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. 7(2).
- Haley, M. (1971). *The Use of Family Theory in Clinical Practice. Changing Families*. New York: Grune & Startton.
- Hidayat, D. (2024). Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(4). Retrieved from <https://journalpedia.com/1/index.php/jipp/article/view/3283>
- Ikhsan, A., Wangid, M. N., Basuki, A., & Eliasa, E. I. (2024). Penggunaan Genogram Dalam Layanan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Keputusan Perencanaan Karier Komunitas Mahasiswa Clc (Counselor Learning Community).
- Kelchner, V. P., Campbell, L. O., Howard, C. C., Bensinger, J., & Lambie, G. W. (2020). The Influence of School-Based Family Counseling on Elementary Students and Their Families. *The Family Journal*, 28(3), 273–282. <https://doi.org/10.1177/1066480720933537>
- Luthfiyah, M. F. &. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN. (2024). Retrieved April 29, 2025, from <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>
- M.Sc, D. N. L. (2014). *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Kencana.
- Mukhoyyaroh, T. (2014). *Psikologi Keluarga*. Surabaya: UINSA Press.
- Nganjuk, B. P. S. K. (2025). Persentase Perempuan 10+ Th Usia Kawin Pertama Dibawah 17 Th—Tabel Statistik. Retrieved April 29, 2025, from <https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODE3IzI=/persentase-perempuan-10--th-usia-kawin-pertama-dibawah-17-th.html>

- Rai Eryani Putri. (2024). Implementasi Konseling Keluarga Dalam Membentuk Regulasi Emosi Pasangan Menikah Muda Di Desa Gunung Larang Kabupaten Majalengka (Diploma, S1- Bimbingan Konseling Islam). S1- Bimbingan Konseling Islam. Retrieved from <https://info.syekhnurjati.ac.id/>
- Retnoningtias, D. W., Palupi, T. N., Hardika, I. R., Anisah, L., Jauhari, D. R., Nugroho, R. S., ... Khodijah, S. (2024). Psikologi Keluarga. Tohar Media.
- Riesta, R. (2018). Multigenerational Family Therapy Untuk Mempererat Ukhuwah Dalam Keluarga Di Jalan Tenggilis Lama Iii, Kel. Tenggilis Mejoyo Surabaya (UIN Sunan Ampel Surabaya). UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya. Retrieved from http://digilib.uinsa.ac.id/23005/1/Risa%20Resita_B03214011.pdf
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>
- Sona, D., Linsia, R. W., & Irawan, A. W. (2024). Konseling Keluarga Sebagai Media Penguatan Resiliensi Psikologis pada Remaja yang Menjalani Pernikahan Dini. Coution : Journal of Counseling and Education, 5(2).
- Sutanto, M. (2023). Family Constellation. Elex Media Komputindo.
- Tarsikah, T., Diba, D. A. A., & Didiharto, H. (2020). Komplikasi Maternal Dan Luaran Bayi Baru Lahir Pada Kehamilan Remaja Di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kepanjen, Malang. Jurnal Kesehatan, 13(1), 54–68. <https://doi.org/10.23917/jk.v13i1.11102>
- Tim Pendamping Keluarga: Berapa Usia Menikah Perempuan yang Ideal. (2022, September 7). Retrieved August 15, 2025, from BKKBN website: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/779740/tim-pendamping-keluarga-berapa-usia-menikah-perempuan-yang-ideal>
- Yusuf, H. (2011). Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur. Bandung: Mandar Maju.